

**PERANAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM MENGATASI PERKAWINAN SESUKU
MENURUT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAI BULUAH KECAMATAN
BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh: Iqbal Sonta Pratama

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., M.H

Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri No 52 Kel. Cintaraja, Kec. Sail

Pekanbaru - Riau

Email: iqbal.sonta.pratama@gmail.com

ABSTRACT

*Minangkabau society is one of the largest ethnic in Indonesia that use the system matrilineal kinship (matrilineal). Minangkabau society envisage at the matter of marriage as a very important event, because marriage is the successor of the descent. Marriage in matrilineal society is exogamy, marriage consists of the group is not justified because they all are descended from a group of blood-relative. If the prospective spouses to marriage is prohibited by customary law Minangkabau it will be sanctioned by the traditional leader known as Tungku Tigo Sajarangan. The purpose of this thesis is; **First**, to find out the role of traditional leaders in overcoming that tribal marriages under customary law in Nagari Sungai Buluah Batang Anai District of Padang Pariaman; **Second**, to find out the marital dispute settlement against tribesmen by Tungku Tigo Sajarangan in Nagari Sungai Buluah Batang Anai District of Padang Pariaman.*

This type of research is the type of juridical empirical research, can be a study of the identification law (common law), in which this is done to determine the unwritten law based on the applicable law in society, as well as research on the effectiveness of law that addresses how the law operates in society. This research requires the researcher to know the science of law, social sciences and memiliki knowledge in social science research.

*From the research, there are two main things that can be inferred. **First**, the role of traditional leaders in overcoming that tribal marriages under customary law in Nagari Sungai Buluah Batang Anai District of Padang Pariaman in this case are the responsible and obliged to preserve the members of the tribes and their area. In a customary term, namely; Kusuik manyalasai, Karuah mampajaniah, Tumbuahnyo ditanam, Tingginyo dianjuang, Gadangnyo diamba. **Second**, the marital dispute settlement against tribesmen by Tungku Tigo Sajarangan in Nagari Sungai Buluah Batang Anai District of Padang Pariaman carried out in the form of meetings attended by all Ninik Mamak, Alim Ulama and other indigenous leaders. Executed with several stages of completion, namely the imposition of penalties, payment of the fine and an apology. The sanction was fined one or two head of cattle such as cows, goats or buffalo, were expelled from their homes and should no longer re-settled in villages as husband and wife. Performers that tribal marriage may return home with a record already doing sanctions and received forgiveness from all traditional and community leaders.*

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum adat (*adatrecht*) dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia pertama kali di perkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher*. Pada

awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah itu. Namun, Van Vollenhoven memopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*, istilah ini dikenal luas dikalangan akademisi.¹

¹ Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", Artikel Pada *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3 Oktober 2010, hlm. 450.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut ialah hukum adat.²

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu etnik di Indonesia yang terbesar yang memakai sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Oleh karena itu Minangkabau menjadi pusat studi adat dan budaya bagi peneliti domestik atau orang asing seluruh dunia terutama oleh ilmuwan dari bangsa Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain³.

Perkawinan dalam masyarakat matrilineal sifatnya eksogami, perkawinan yang terdiri dari dalam kelompok tidak dibenarkan karena mereka semuanya adalah berasal dari satu kelompok yang bertalian darah. Suami tidak masuk kepada kelompok kaum istri dan anak-anaknya dengan perkawinan itu lelaki tetap jadi kaumnya.⁴

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Menurut hukum adat perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anak mamak, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan pulang kebako yaitu mengawini kemenakan ayah.⁵

Minangkabau terdapat dua macam perkawinan diantaranya :⁶

1. Perkawinan menurut adat;

2. Perkawinan menurut syara' (agama).

Perkawinan menurut adat di Minangkabau adalah perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan, sedangkan perkawinan syara' adalah proses perkawinan antara kedua pasangan menurut hukum Islam dan perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Nagari Sungai Buluah terletak di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di Nagari Sungai Buluah terdapat enam suku besar yaitu: Panyalai atau Caniago, Koto, Tanjuang, Jambak, Guci. Setiap suku yang ada di Nagari Sungai Buluah memiliki seorang Ninik Mamak yang memimpin suku tersebut, di dalam suku tersebut juga memiliki mamak kaum yang bertugas melindungi dan menjaga keluarga besar dari kaumnya tersebut.⁷

Adat suku Minangkabau terdapat pemuka adat atau pemimpin yang telah diberi kepercayaan untuk memimpin atau mengatur masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemimpin tersebut dikenal dengan nama Tungku Tigo Sajarangan yang dibagi menjadi Penghulu, Alim Ulama dan Cadiak Pandai.⁸

Kepemimpinan ini dalam wujud nyatanya adalah bahwa masyarakat secara umum dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh ketiga unsur itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual beli, gadai, perkawinan, dan sebagainya, pada dasarnya diurus dan diselesaikan oleh para Ninik Mamak pada kaum masing-masing. Hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dibina, dibimbing dan diarahkan oleh para alim ulama dan pembinaan itu tidak terbatas hanya pada anggota satu kaumnya saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama

² Hayatul Ismi, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm. 1.

³ *Ibid.* hlm. 45.

⁴ *Ibid.* hlm. 45

⁵ Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman", *Skripsi*, program Sarjana Universitas Andalas, Padang: 2011, hlm. 1.

⁶ Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁷ Wawancara dengan *Bapak Mukni Agustin, Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 6 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁸ Wawancara dengan *Bapak Mukni Agustin, Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 6 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

berlaku pula bagi kepemimpinan Cadiak Pandai. Para Cendikiawan pada hakikatnya bukanlah milik satu kaum saja, tetapi milik bersama seluruh masyarakat, walaupun secara adat termasuk dan anak kemenakan seorang penghulu dari suku tertentu.⁹

Peran pemuka adat itu sendiri di Nagari Sungai Buluah dalam mengatasi perkawinan sesuku di Minangkabau yaitu: Dapat memberikan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat kepada anggota keluarga, anak kemenakan serta bagi masyarakat, agar dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan adat di Minangkabau, dapat memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian menurut sepanjang adat, dan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut tentang adat di Minangkabau.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang peranan pemuka adat dalam mengatasi perkawinan sesuku, sanksi yang diberikan, dan upaya penyelesaian sengketa terhadap perkawinan sesuku oleh Tungku Tigo Sajarangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul **Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pemuka adat dalam mengatasi perkawinan sesuku menurut hukum adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap perkawinan sesuku oleh Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Sungai Buluah

Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan pemuka adat dalam mengatasi perkawinan sesuku menurut hukum adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap perkawinan sesuku oleh Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum Perdata khususnya mengenai Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam mengatasi perkawinan sesuku menurut hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai peranan tungku tigo sajarangan dan dapat diselesaikan secara adat apabila terjadi sengketa dikemudian hari terkait perkawinan sesuku.

- 2) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan sesuku dan sebagai bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama demi pengembangan hukum.

- 3) Masyarakat

⁹ Samad, et. al., *Adat Basandi Syarak Nilai dan Norma Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau*, PT Kartika Insan Lestari Press, Jakarta: 2003, hlm. 73.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam agar dapat menghindari perkawinan sesuku sehingga adat di Nagari tersebut tetap terjaga.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-*bhineka* mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing. Pelopor penggunaan istilah hukum adat pada awal mulanya ialah Snouk Hurgronje yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat-istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya, penggunaan istilah Hukum Adat ini dipelopori pula oleh Van Vollenhoven.¹⁰

Menurut F.D Holleman, menyebutkan empat hal sebagai sifat dari hukum adat yaitu religio-magis, komunal, kontan dan konkrit. Keempat sifat ini pada dasarnya juga merupakan azas sebagai lahirnya norma hukum adat.

Dalam adat Minangkabau Tungku Tigo Sajarangan adalah gabungan tiga pemimpin di Minangkabau. Tiga pemimpin tersebut yaitu: Penghulu, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama. Ketiga pemimpin ini merupakan satu kesatuan seperti tiga kaki tungku. Diantara ketiga kaki tungku itu pada hakikatnya sama kuat dan kokoh dalam memerintah nagari-nagari di Minangkabau.¹¹

2. Teori Von Savigny

Seorang tokoh terkemuka dari mazhab sejarah dan kebudayaan yaitu Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah

hukum. Von Savigny berpendapat, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*). Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.¹²

Von Savigny selanjutnya mengemukakan, betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut, dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti, bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya, terhadap hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi. Hal ini yang menjadi salah satu pokok ajaran von Savigny yang menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.¹³

3. Konsep Hukum Perkawinan

Istilah perkawinan lebih akrab di pakai dengan kata pernikahan atau nikah. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa arab. Sedangkan di dalam Al-Qur’an menggunakan kata “*zawwaja*” dan kata “*zauwj*” yang berarti pasangan. Secara umum Al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami istri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan Ijab Kabul (serah terima).¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau sering diartikan dengan pernikahan.¹⁵ Ijab Kabul dalam pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan

¹² Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1988, hlm. 38-39.

¹³ *Ibid.* hlm. 39.

¹⁴ Eka Saputra, “Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Desa Jumrah Bagan Siapiapi”, *Skripsi*, program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru: 2013, hlm. 10.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 614.

¹⁰ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1989, hlm. 9.

¹¹ Muzzamil, *et. al.*, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta: 2004, hlm. 22.

keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntutan ajaran agama serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.¹⁶

Dilarangnya perkawinan sesuku oleh adat Minangkabau karena mereka adalah orang satu keturunan, oleh karena itu ada larangan lain dalam ruang lingkup sepasukuan, dan ada ajaran untuk kawin antar suku, sebab kalau kawin satu suku yang sama akan menimbulkan rusaknya tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan diambil dari garis keturunan ibu).¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
2. Tungku Tigo Sajarangan adalah pemuka adat yang berasal dari Minangkabau dimana pemimpin ini dipilih menurut hukum adat dan garis keturunan. Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dibagi menjadi: Penghulu, Alim Ulama dan Cadiak Pandai.¹⁹
3. Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur adat, hanya memenuhi unsur-unsur syara' saja.²⁰
4. Matrilineal adalah hubungan keluarga menurut garis keturunan ibu.²¹
5. Kerapatan adat adalah nama pemerintahan adat dari institusi nagari yang terjadi sebelum pemerintahan terbentuk dan pada waktu tanah masih tak bertuan sampai kepada diresmikannya nagari sebagai

lembaga pemerintahan. Istilah lain nagari adalah nagari juga kewalian nagari. Di dalam rencana pembangunan semesta, nagari ini dinamakan desa.²²

6. Pulang ke Bako adalah berjodoh kepada pihak keluarga Bapak (suku dari bapak).²³
7. Pulang ke anak Mamak adalah berjodoh kepada pihak keluarga ibu (anak dari saudara laki-laki ibu).²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu apabila hanya ada satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yaitu: Kantor Wali Nagari Sungai Buluah dan Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

4. Populasi dan Sampel

²² Iskandar kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2009, hlm. 17.

²³ Wawancara dengan Bapak Mukni Agustin, *Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 6 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mukni Agustin, *Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 6 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta: 1986, hlm. 51.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁶ Eka Saputra, *Op.cit*, hlm. 11

¹⁷ Syafriani, "Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam", *Skripsi*, program Sarjana Universitas Tanjungpura, Pontianak: 2016, hlm. 37.

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mukni Agustin, *Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 6 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Asis Safioedin, *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung: 1984, hlm. 127.

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wali Nagari Sungai Buluah;
- 2) Ketua Kerapatan Adat Nagari sekaligus Penghulu di Nagari Sungai Buluah;
- 3) Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari sekaligus Cadiak Pandai di Nagari Sungai Buluah;
- 4) Alim Ulama;
- 5) Pelaku Perkawinan Sesuku;

b. Sampel

Sampel adalah populasi yang telah teridentifikasi dan merupakan bagian dari populasi yang ada.

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 - i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*)²⁷
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - ii. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.²⁸
 - iii. Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data

sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.²⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan;
- b. Kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.³⁰

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana penulis akan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *adatrecht*. Snouck Hurgronje yang memperkenalkan istilah hukum *adatrecht* tersebut.³¹ Pada

²⁷ *Ibid.* hlm. 47.

²⁸ *Ibid.* hlm. 54.

²⁹ Burhan Ashshofa *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-7*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 104.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77.

³¹ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 10.

dasarnya masyarakat di daerah yang tidak mempelajari hukum adat sebagai ilmu pengetahuan di dalam pembicaraan sehari-hari maupun di dalam pembicaraan kerapatan-kerapatan adat kebanyakan mereka tidak membedakan antara adat dan hukum adat. Antara kedua istilah tersebut diartikan sama dan istilah yang banyak digunakan hanyalah istilah adat.³²

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan diri untuk memisahkan diri.³³

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Mendekati sistem hukum Inggris
- b. Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat
- c. Tidak membedakan hak kebendaan dan hak perorangan
- d. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Perkawinan menurut adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua keluarga.

2. Perkawinan Ideal dan Perkawinan Pantang

- a. Perkawinan Ideal

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan yang demikian lazim disebut sebagai *pulang ke mamak* atau *pulang ke bako*. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan *ambil-mengambil*. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluruh dan akhirnya sesama Minangkabau.³⁶

b. Perkawinan Pantang

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat Minangkabau, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.³⁷

3. Perkawinan Menurut Kerabat Perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak perempuanlah yang menjadi pemeriksa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai dengan memikul segala yang ditimbulkan dari perkawinan itu.

4. Perkawinan Menurut Kerabat Laki-laki

Perkawinan seorang laki-laki sama pentingnya dengan seorang perempuan. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perjamuan perhelatannya merupakan tugas kaum kerabat. Seorang laki-laki tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi agar tidak mendapat jodoh yang mempunyai cacat lahir dan batin atau turunan.³⁸

5. Alur Perkawinan Adat Minangkabau

³² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm. 6.

³³ Dominikus Rato, *Op.cit.* hlm. 82.

³⁴ Tolib Setiady, *Op.cit.* hlm. 41.

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ hlm. 194

³⁷ *Ibid.* hlm. 196 .

³⁸ *Ibid.*

Secara garis besar alur perkawinan pada adat Minangkabau adalah:³⁹

- a. Maresek
Maresek merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tatacara pelaksanaan pernikahan.
- b. Meminang dan Bertukar Tanda
Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila tunangan diterima, berlanjut dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak.
- c. Mahanta / Minta Izin
Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati.
- d. Babako – Babaki
Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan.
- e. Malam Bainai
Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita.
- f. Manjapuik Marapulai/Menjemput Pengantin Pria
Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah.
- g. Penyambutan Di Rumah Anak Daro/Penyambutan Di Rumah Pengantin Wanita
- h. Akad Nikah
Diawali pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasehat perkawinan dan doa. Ijab Kabul umumnya dilakukan pada hari Jum'at siang.
- i. Basandiang di pelamina/Basandiang Di Pelaminan
- j. Manikam Jajak
Satu minggu setelah akad nikah, umumnya pada hari Jum'at sore, kedua pengantin baru pergi ke rumah orang tua

serta ninik mamak pengantin pria dengan membawa makanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tungku Tigo Sajarangan

1. Pengertian Tungku Tigo Sajarangan

Pemimpinan menurut hukum adat minangkabau disebut sebagai Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan, yang dibagi menjadi: Penghulu, Cerdik Pandai, Alim Ulama.

2. Tungku Tigo Sajarangan

a. Penghulu

Penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pemimpin penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan nagarnya. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertalian darah.

b. Cadiak Pandai

Cadiak pandai merupakan cendekiawan yaitu orang yang mengetahui dan memahami urusan-urusan umum dalam kehidupan sehari-hari. Di adat Minangkabau cadiak pandai sama seperti alim ulama. Jabatan cadiak pandai tidak diwariskan seperti penghulu. Tetapi didapat karena orang itu memiliki pengetahuan dan intelektual sehingga dihormati dan dijadikan panutan dalam masyarakat.

Secara formal dalam sistem kepemimpinan di Sumatera Barat dipegang oleh kalangan cerdik pandai sebagai kalangan yang berilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam kenyataannya sehari-hari Cerdik Pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan.

c. Alim Ulama

Salah satu unsur pimpinan di Minangkabau adalah Alim Ulama. Keberadaan Alim Ulama sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu unsur kepemimpinan di Minangkabau. Alim ulama dalam kepemimpinannya

³⁹ [http://](http://wensphotography.at.ua/blog/tata_cara_pernikahan_adat_minangkabau_baralek_gadang/2010-06-05-1)

wensphotography.at.ua/blog/tata_cara_pernikahan_adat_minangkabau_baralek_gadang/2010-06-05-1 diakses, tanggal, 19 November 2016.

berjalan seiring dengan pemimpin lain di Minangkabau seperti panghulu, niniak mamak. Alim ulama lebih banyak berfungsi sebagai pembina iman dan akhlak anak nagari, alim ulama bukan punya kaum atau suku saja tetapi adalah milik nagari. Sifat pelayanan alim ulama adalah kenagarian.

BAB III

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sungai Buluah

Nagari Sungai Buluh merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Batang Anai yang mempunyai luas wilayah mencapai 68.08 KM². Dengan jumlah penduduk Nagari Sungai Buluh sebanyak 16.224 Jiwa. Nagari Sungai Buluh merupakan salah satu Nagari dari 4 (Empat) Nagari yang ada di kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Sungai Buluh berada pada ketinggian 7-1000 m dari permukaan laut, 100°27'00" Bujur Timur dan 0°50'30" Bujur Selatan dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah dataran dan perbukitan yang dikelilingi oleh sungai. Nagari Sungai Buluh terletak di Ibukota Kecamatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit.⁴⁰ Wilayah Nagari Sungai Buluh terdiri dari Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Buayan dan Nagari Lubuk Alung, Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan Kabupaten Solok, Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kasan, Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ketaping.

B. Gambaran Umum Wali Nagari Sungai Buluah

1. Visi dan Misi

Visi Nagari:

“Menjadikan Nagari Sungai Buluh Sebagai Nagari Swasembada Pangan Terbesar

Untuk Mensejahterakan Rakyat dan Menuju Masyarakat yang madani ”.⁴¹

Misi Nagari:

- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan kuat memegang adat dan budaya sebagai pondasi hidup untuk meningkatkan pembangunan yang terencana.
- Meningkatkan hasil pertanian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keahlian dan skill.
- Meningkatkan sumber pendapatan Nagari usaha-usaha sesuai dengan yang dimiliki potensi Nagari.

C. Gambaran Umum Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemuka Adat Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Ninik mamak yang ada di Nagari Sugai Buluah berperan sebagai tempat mengadu bagi anak kemenakan bagi masing-masing suku untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut adat, waris, perkawinan dan sebagainya, secara nonformil ninik mamak berperan dalam segala hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut termasuk dalam masalah perkawinan.⁴²

Di samping kepemimpinan *Ninik Mamak* sebagai pemangku adat diikuti sertakanlah *Alim Ulama*, yang secara bersama-sama memimpin kesatuan-kesatuan sosial masyarakat dalam adat. Lebih jauh kemajuan yang dicapai melalui sistem pendidikan dan perekonomian menimbulkan pula unsur pimpinan baru yang dinamakan *Cadiak Pandai*. Pendapat dan perkataannya juga menentukan dalam masyarakat, karena itu

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Saharuddin Wali Nagari Sungai Buluah, Hari Jumat 21 Oktober 2016, Bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Buluah.

⁴² Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Saharuddin Wali Nagari Sungai Buluah, Hari Jumat 21 Oktober 2016, Bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Buluah.

Cadiak Pandai diikuti sertakan dalam kepemimpinan masyarakat. Sehingga akhirnya terbentuklah kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*.⁴³

Pemimpin yang ada pada adat Minangkabau dinamakan dengan penghulu. Penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pemimpin penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan nagarinya.

Menurut Datuak Lembang peran pemuka adat di Nagari Sungai Buluah dalam mengatasi perkawinan sesuku di Minangkabau yaitu:⁴⁴

- a) Dapat memberikan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat kepada anggota keluarga, anak kemenakan serta bagi masyarakat, agar dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan adat di Minangkabau.
- b) Dapat memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian menurut sepanjang adat.
- c) Dapat menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut tentang adat di Minangkabau.

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Sesuku Oleh Tungku Tigo Sajarangan Di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Sanksi hukuman bagi yang melanggar perkawinan sesuku ditentukan oleh musyawarah kaum. Sesuai dengan teori Von Savigny bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan bukan berasal dari pembentuk

Undang-Undang. Macam-macam hukuman yang diberikan yaitu:⁴⁵

- a) Membubarkan perkawinan itu.
- b) Hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dalam pergaulan.
- c) Hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Ninik Mamak di Nagari Sungai Buluah, terdapat 5 (lima) kasus perkawinan sejak tahun 2010 sampai 2015. Menurut hasil wawancara dengan pelaku ibu T-M (inisial), dan bapak S-Y (inisial) yang telah melakukan perkawinan sesuku. Di Nagari Sungai Buluah mereka tidak mengetahui bahwasanya Ibu T-M dan Bapak S-Y mempunyai suku yang sama yaitu suku Tanjung. Maka ninik mamak dan pemangku adat yang ada pada Nagari Sungai Buluah yaitu Tungku Tigo Sajarangan tidak mengizinkan kedua pelaku untuk tinggal di rumah mereka yang ada di Nagari Sungai Buluah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Lembang selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari dan salah satu penghulu yang ada di Nagari Sungai buluah, proses dilaksanakannya sanksi terhadap Ibu T-M dan Bapak S-Y yaitu:⁴⁶

- a) Penjatuhan hukum yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, yaitu pemotongan binatang ternak yang dilakukan langsung di Kantor Kerapatan Adat Nagari, dan dilaksanakan acara *manan basamo* oleh pemangku adat dan masyarakat Nagari Sungai Buluah.
- b) Keluarga dari pelaku perkawinan sesuku yaitu keluarga Ibu T-M dan keluarga Bapak S-Y dapat langsung meminta maaf kepada seluruh ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan seluruh masyarakat Nagari Sungai

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Mukni Agustin, Kapalo Mudo Nagari Sungai Buluah*, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Rabu 10 Agustus 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁴⁴ Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁴⁵ Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

⁴⁶ Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

Buluah, dikarenakan anak atau kemenakan mereka telah melanggar adat yang sudah jauh ditetapkan oleh nenek moyang Minangkabau.

Sanksi yang telah dijatuhkan dan denda yang telah diberikan oleh pelaku perkawinan sesuku tersebut telah menandakan bahwasanya para pelaku yang telah melanggar adat dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jika para pihak yang melanggar tidak mau membayar denda maka para pihak yang melanggar akan dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu dibuang dari kampung dan keluarga akan dikucilkan dalam pergaulan sepanjang adat masih berlaku.⁴⁷

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman masih menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di nagarinya. Dalam adat Minangkabau mempunyai aturan adat yang melarang masyarakat Minangkabau untuk melakukan perkawinan sesuku. Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam menjaga tatanan nilai adat Minangkabau di Nagari Sungai Buluah sangat besar, dengan peranan Tungku Tigo Sajarangan ini dapat membantu masyarakat Nagari Sungai Buluah untuk memahami agar tidak melakukan perkawinan sesuku dikarenakan dapat merusak tatanan adat di Minangkabau. Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat hukum adat Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit,

bisa memutuskan tali persaudaraan, dan akan memutuskan garis keturunan.

2. Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemuka adat lainnya yang ada di Nagari Sungai Buluah. Dilaksanakan dengan beberapa tahap penyelesaian yaitu penjatuhan hukuman, pembayaran denda dan permintaan maaf. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah didenda satu atau dua ekor binatang ternak seperti sapi, kambing atau kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali tinggal menetap di kampung sebagai suami dan istri. pelaku perkawinan sesuku boleh kembali ke kampung dengan catatan sudah melakukan sanksi dan mendapat maaf dari seluruh pemuka adat dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemuka adat Minangkabau di Nagari Sungai Buluah agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang peraturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku, agar masyarakat lebih tau dan mengingat kembali bahwasanya perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau dapat merusak tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan Matrilineal (garis keturunan diambil dari garis keturunan ibu). karena jika melangsungkan perkawinan dalam satu suku yang sama maka jelas suku anak sama dengan suku bapak sehingga akan merusak sistem Matrilineal di Minangkabau.

Diharapkan kepada pemerintah Nagari Sungai Buluah agar dapat memperbaharui aturan mengenai larangan perkawinan sesuku, misalnya dengan melarang masyarakat yang menikah sesuku terbatas hanya di dalam lingkungan Nagari Sungai Buluah saja, jika pernikahan dilakukan diluar Nagari Sungai Buluah atau bahkan di Provinsi yang berbeda walau memiliki suku yang sama sebaiknya di perbolehkan, menurut penulis aturan tersebut juga tidak menghilangkan tradisi

⁴⁷ Wawancara Dengan *Datuak Lembang* Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah, Hari Kamis 7 Januari 2016, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluah.

adat dan juga tidak melanggar aturan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-7*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Hadikusumah Hilman, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandar Lampung.

Halim, Ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.

Kansil, C.S.T., 2007, *Perngantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kastulani Mhd, 2013, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Suska Perss, Pekanbaru.

Kemal, Iskandar, 2009, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mahyuddin, Suardi dan Rustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Ranah Katitiran di Ujuang Tunjuak*, CV Citatama Mandiri, Jakarta.

Mahyuddin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam*

Yurisprudensi Mahkamah Agung, PT Candi Cipta Paramuda, Jakarta.

Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar Cetakan ke-13*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Muzzamil, et. al., 2004, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nurtjahjo Hendra dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta.

Piliang Edison, dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2014, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.

Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Rasjidi Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.

Safioedin, Asis, 1984, *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung

Samad, et. al., 2003, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Norma Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau*, PT Kartika Insan Lestari Press, Jakarta.

Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemarman Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, AdiCita Karya Nusa, Yogyakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta. Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, AdiCita Karya Nusa, Yogyakarta.

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supranto, Johannes, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sumatera Barat.

Yanis Maladi, 2010, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3 Oktober.

Hayatul Ismi, 2012, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, BKK

Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, November.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Balai Pustaka, Jakarta.

Eka Saputra, "Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Desa Jumrah Bagan Siapiapi", *Skripsi*, program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru: 2013.

Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman", *Skripsi*, program Sarjana Universitas Andalas, Padang: 2011 .

Syafriani, "Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam", *Skripsi*, program Sarjana Universitas Tanjungpura, Pontianak: 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 3209, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

D. Website

<http://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sasuku-pantang-adat-minangkabau/>

http://wensphotography.at.ua/blog/tata_cara_pernikahan_adat_minangkabau_baralek_gadang/2010-06-05-1

<https://angkupakieh.wordpress.com/2014/01/22/fungsi-dan-peranan-tungku-tigosajaringan-dalam-perspektif-syaraksekaitan-pemahaman-dan-penerapanadat-syarak-syarak-basandi-di-dalamkehidupan-mayarakat-nagari>